



PENETAPAN

Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Laganti Ngabalin bin Sayang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Hafsa Madubun binti Bonso Madubun, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal Tual, 15 September 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI tanggal 20 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 Pen. Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bonso Madubun dengan saksi nikah masing-masing bernama Majid Rahayaan dan Ali Yeubun dengan maskawin berupa pembacaan surat Al Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Ngursoin kurang lebih 14 tahun sampai sekarang dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Najib bin Laganti umur 12 tahun;
 - 5.2. Saoda binti Laganti umur 10 tahun;
 - 5.3. Juanda bin Laganti umur 7 tahun;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya

Hal 2 dari 8 Pen. Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Laganti Ngabalin bin Sayang) dengan Pemohon II (Tuti Tarabubun binti Sabtu Tarabubun) yang dilaksanakan pada 2002 di Ohoi Mastur Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SAKSI-SAKSI

1. **Abdul Majid Rahayaan bin La Ali Rahayaan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak 2002 dan saksi menghadiri perkawinan tersebut;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bonso Madubun;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Majid Rahayaan dan Ali Yeubun;

Hal 3 dari 8 Pen. Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi mengetahui mahar dalam perkawinan tersebut berupa pembacaan surat alikhlas sebanyak 3 (tiga) kali;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;
2. **Ali Yeubun bin Fuad Yeubun**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak 2002 dan saksi menghadiri perkawinan tersebut;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bonso Madubun;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Majid Rahayaan dan Ali Yeubun;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui mahar dalam perkawinan tersebut berupa pembacaan surat alikhlas sebanyak 3 (tiga) kali;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



- ❖ Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang

Hal 5 dari 8 Pen. Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tahun 2002 di Desa Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bonso Madubun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bonso Madubun, dengan saksi-saksi nikah adalah Majid Rahayaan dan Ali Yeubun dan maskawin berupa pembacaan surat alikhlas sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 6 dari 8 Pen. Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Laganti Ngabalin bin Sayang**) dengan Pemohon II (**Hafsa Madubun binti Bonso Madubun**) yang dilaksanakan pada 2002 di Desa Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun anggaran 2016 sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Pen. Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **ADAM MALIK B, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **NENGAH A. NURKHALIS, S.EI.**, dan **OLIS TUNA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

NENGAH A. NURKHALIS, S.EI

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd,

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd,

La Iki, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Pen. Nomor 0282/Pdt.P/2016/PA.TI